

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akutansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;

CaLK 2020

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - j. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  - k. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 1);
  - l. Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

**1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan****BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

**BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI**

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
  - 5.1.1 Penjelasan Pos-pos Neraca SKPD
  - 5.1.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran-LRA SKPD
  - 5.1.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional-LO SKPD
  - 5.1.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas-LPE SKPD

**BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN****BAB VII PENUTUP**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang merupakan OPD baru dibentuk pada 1 Januari Tahun 2017, merupakan pemecahan dan penggabungan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Padang yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Sedangkan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2016. Tugas dan tanggung jawab Dinas ini sangat Strategis karena Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi utama yaitu sebagai urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berpedoman Peraturan Walikota Padang No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang pasal 2 Bagian Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan perindustrian. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Mewujudkan Kesejahteraan Ketenagakerjaan, dengan terwujudnya kesejahteraan ketenagakerjaan pendapatan perkapita masyarakat diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya Daya Saing IKM, diharapkan pelaku IKM dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya, sehingga IKM dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi apapun.

Dikaitkan dengan RPJMD Kota Padang 2014 – 2020 untuk mewujudkan visi Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera,

Religius dan Berbudaya” tentunya harus didukung oleh berbagai sektor, beberapa diantaranya adalah sektor tenaga kerja dan perindustrian. Oleh sebab itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan, memiliki beban berat mencapai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang ke-8 yaitu harus turut mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.

Untuk mencapai program unggulan ke-8 ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian penuh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang diantaranya:

1. Pembinaan terhadap pencari kerja harus dapat mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang handal dan mumpuni.
2. Pemberdayaan terhadap masyarakat petani dan nelayan (tenaga kerja setengah pengangguran) agar penghasilan yang mereka dapatkan bertambah.
3. Mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan potensi UMKM melalui pembinaan berkelanjutan, fasilitasi kemitraan, fasilitasi peningkatan mutu produk dan promosi untuk mendukung Kota Padang sebagai kota perdagangan dan pariwisata.
4. Memfasilitasi kemitraan usaha antara industri besar, menengah dan kecil melalui program CSR dan program lainnya.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pembagian sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan sehingga terjadi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang didesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* (uang mengikuti kewenangan).

Artinya jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itupun harus dilimpahkan ke daerah. Pendanaan yang diberikan kepada daerah ada beberapa macam. Pada SKPD sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

CaLK 2020

Pengalokasian dana DAU dan DAK tersebut dalam kebijakan keuangan daerah menggunakan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020
- b. Kestabilan politik dan ekonomi berkembang secara kondusif
- c. Tidak terjadi perubahan kebijakan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan propinsi yang signifikan
- d. Tingkat suku bunga deposito 6,75%

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Pada tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mempunyai 12 program yang dirinci dalam 51 kegiatan dengan 6 kegiatan yang di reconfusing mempunyai indikator pencapaian target kinerja masing-masing, dengan rincian sebagai berikut :

#### I. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>778.435.300,00</b>
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12 bulan	10.000.000,00
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12 bulan	153.000.000,00
3	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12 bulan	13.000.000,00
4	PENYEDIAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12 bulan	99.625.000,00
5	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12 bulan	42.000.000,00
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12 bulan	57.572.650,00
7	PENYEDIAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12 bulan	73.460.250,00
8	PENYEDIAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12 bulan	10.000.000,00
9	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1 Paket	39.320.000,00
10	PENYEDIAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PER UU-AN	12 bulan	15.000.000,00
11	PENYEDIAN MAKANAN DAN MINUMAN	12 bulan	62.500.000,00
12	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	12 bulan	124.773.400,00
13	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12 bulan	78.184.000,00

## II. PROG. PENINGKATAN SARANA &amp; PRASRANA APARATUR

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA &amp; PRASRANA APARATUR</b>		<b>471.450.000,00</b>
1	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	4 unit	68.539.000,00
2	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	12 bulan	185.000.000,00
3	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	12 bulan	36.450.000,00
4	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ALAT LISTRIK, AIR DAN TELEPON	12 bulan	31.461.000,00
5	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	12 bulan	150.000.000,00

## III. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>33.934.350,00</b>
1	PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	22 dokumen	28.934.350,00
2	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1 paket	5.000.000,00

## IV. PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>21.399.125,00</b>
1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12 laporan	21.399.125,00

## V. PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARN</b>		<b>37.730.625,00</b>
1	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	6 laporan	16.842.625,00



2	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	12 laporan	20.888.000,00
---	---------------------------------	------------	---------------

#### VI. PROG. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>VI.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TNAGA KERJA</b>		<b>1.375.386.200,00</b>
1	BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PENGELOLA BURSA KERJA KHUSUS	-	-
2	PENYIAPAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI	178 orang	1.199.427.950,00
3	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	16 orang	148.388.750,00
4	PEMBERDAYAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	20 LPK	27.569.500,00

#### VII. PROG. PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>		<b>90.907.300,00</b>
1	PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	-	-
2	PENGEMBANGAN PASAR KERJA MELALUI BURSA KERJA ON-LINE (BKOL) DENGAN SERTIFIKASI ISO 9001:2008	-	-
3	JOB CANVASSING (PENDATAAN LOWONGAN KERJA)	300 lowongan	44.409.500,00
4	MONITORING PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL	300 orang	46.497.800,00
5	PADAT KARYA PRODUKTIF	-	-

#### VIII. PROG. PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>		<b>643.294.367,00</b>
1	PENYELESAIAN MASALAH HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	72 kasus	173.790.000,00
2	BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	40 perusahaan	33.850.665,00
3	PENGEMBANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	30 perusahaan	80.282.765,00
4	SURVEI DAN PEMBINAAN PENGUPAHAN	10 perusahaan	6.995.000,00
5	VERIFIKASI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI KOTA PADANG	60 SP / SB	42.867.000,00
6	AKTUALISASI LEMBAGA KEERJASAMA (LKS) TRIPARTIT	4 kali	68.116.125,00
7	BIMBINGAN TEKNIS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	-	1.483.000,00

CaLK 2020

8	DETEKSI DINI PENCEGAHAN MOGOK KERJA UNTUK RASA DAN LOCK OUT (PENUTUPAN PERUSAHAAN)	-	-
9	PEMBUATAN DATABASE TENTANG KETENAGAKERJAAN	1 buku	131.839.587,00
10	PEMBINAAN PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) SPSI SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000	35 orang	104.070.225,00

## IX. PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>IX.</b>	<b>PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DSA</b>		<b>0</b>
1	SOSIALISASI TTG DAN GELAR / PAMERAN TTG KOTA TINGKAT NASIONAL	-	-

## X. PROG. PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<b>X.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>3.575.848.450,00</b>
1	PEMBINAAN DALAM RANGKA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	225 orang	758.390.650,00
2	PENGEMBANGAN IKM KOTA PADANG MELALUI FASILITASI SERTIFIKAT HALAL TERDAFTAR HKI BANTUAN DESAIN LABEL DAN BANTUAN KEMASAN	198 IKM	529.135.250,00
3	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN SARANA PRASARANA SENTRA IKM	1 IKM	239.987.500,00
4	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI IKM KOTA PADANG	100 IKM	86.724.000,00
5	DUKUNGAN KERJASAMA LEMBAGA PEMERHATI DAN PECINTA INDUSTRI KERAJINAN (DEKRANASDA)	1 Paket	55.866.050,00
6	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA SENTRA IKM UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK COVID – 19 (DID T)	455 IKM	1.905.745.000,00

## XI. PROG. OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA (%)	ANGGARAN
<b>XI.</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI TKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>8.280.000,00</b>
1	OPERASIONAL DATABASE DAN WEBSITE DINAS	100 informasi	8.280.000,00

## XII. PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA (%)	ANGGARAN
<b>XII.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI</b>		<b>55.555.400,00</b>
1	PENINGKATAN KUALITAS PENYAJIAN DATA STATISTIK INDUSTRI KOTA PADANG	1 Paket	55.555.400,00

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Tenaga dan Perindustrian Kota Padang Tahun 2020 Belanja Langsung sebesar 97.58% dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>778.435.300,00</b>	<b>740.396.000,00</b>	<b>95.12%</b>
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12 bulan	10.000.000,00	9.978.900,00	99.79%
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12 bulan	153.000.000,00	139.849.320,00	91.40%
3	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12 bulan	13.000.000,00	4.525.650,00	34.82%
4	PENYEDIAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12 bulan	99.625.000,00	99.325.000,00	99.70%
5	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12 bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	100%
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12 bulan	57.572.650,00	57.013.500,00	99.01%
7	PENYEDIAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12 bulan	73.460.250,00	73.458.850,00	99.99%
8	PENYEDIAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12 bulan	10.000.000,00	9.842.000,00	98.43%
9	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1 Paket	39.320.000,00	34.896.000,00	88.75%
10	PENYEDIAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PER UU-AN	12 bulan	15.000.000,00	14.115.500,00	94.11%
11	PENYEDIAN MAKANAN DAN MINUMAN	12 bulan	62.500.000,00	62.281.950,00	99.66%
12	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	12 bulan	124.773.400,00	124.700.059,00	99.95%
13	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12 bulan	78.184.000,00	72.709.271	93.00%
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA &amp; PRASARANA APARATUR</b>		<b>471.450.000,00</b>	<b>462.398.796,00</b>	<b>98.08%</b>
1	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	4 unit	68.539.000,00	68.400.100,00	99.80%
2	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	12 bulan	185.000.000,00	183.107.646,00	98.98%
3	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	12 bulan	36.450.000,00	30.640.000,00	84.07%
4	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ALAT LISTRIK, AIR DAN TELEPON	12 bulan	31.461.000,00	31.420.000,00	99.87%
5	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	12 bulan	150.000.000,00	148.831.050,00	99.22%

CALK 2020

<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>33.934.350,00</b>	<b>28.331.650,00</b>	<b>83.49%</b>
1	PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	22 dokumen	28.934.350,00	28.331.650,00	99.92%
2	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>21.399.125,00</b>	<b>21.144.550,00</b>	<b>98.82%</b>
1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12 laporan	21.399.125,00	21.144.550,00	98.82%
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>		<b>37.730.625,00</b>	<b>36.223.600,00</b>	<b>96.01%</b>
1	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	6 laporan	16.842.625,00	15.870.500,00	94.23%
2	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	12 laporan	20.888.000,00	20.353.100,00	97.44%
<b>VI.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>1.375.386.200,00</b>	<b>1.348.786.150,00</b>	<b>98.07%</b>
1	BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PENGELOLA BURSA KERJA KHUSUS	-	-	-	-
2	PENYIAPAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI	178 orang	1.199.427.950,00	1.180.054.900,00	98.39%
3	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	16 orang	148.388.750,00	146.001.750,00	98.40%
4	PEMBERDAYAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	20 LPK	27.569.500,00	22.729.500,00	82.45%
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>		<b>90.907.300,00</b>	<b>90.810.500,00</b>	<b>99.90%</b>
1	PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	-	-	-	-
2	PENGEMBANGAN PASAR KERJA MELALUI BURSA KERJA ON-LINE (BKOL) DENGAN SERTIFIKASI ISO 9001:2008	-	-	-	-
3	JOB CANVASSING (PENDATAAN LOWONGAN KERJA)	300 lowongan	44.409.500,00	44.385.500,00	99.95%
4	MONITORING PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL	300 orang	46.497.800,00	46.425.000,00	99.85%
5	PADAT KARYA PRODUKTIF	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>		<b>643.294.367,00</b>	<b>607.652.162,00</b>	<b>94.46%</b>
1	PENYELESAIAN MASALAH HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	72 kasus	173.790.000,00	145.968.700,00	84.00%
2	BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	40 perusahaan	33.850.665,00	31.990.650,00	94.51%
3	PENGEMBANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	30 perusahaan	80.282.765,00	78.318.950,00	97.56%
4	SURVEI DAN PEMBINAAN PENGUPAHAN	10 perusahaan	6.995.000,00	6.995.000,00	100%

CALK 2020

5	VERIFIKASI SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI KOTA PADANG	60 SP / SB	42.867.000,00	42.827.000,00	100%
6	AKTUALISASI LEMBAGA KEERJASAMA (LKS) TRIPARTIT	4 kali	68.116.125,00	67.247.025,00	98.73%
7	BIMBINGAN TEKNIS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	-	1.483.000,00	1.483.000,00	100%
8	DETEKSI DINI PENCEGAHAN MOGOK KERJA UNTUK RASA DAN LOCK OUT (PENUTUPAN PERUSAHAAN)	-	-	-	-
9	PEMBUATAN DATABASE TENTANG KETENAGAKERJAAN	1 buku	131.839.587,00	131.667.787,00	99.87%
10	PEMBINAAN PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) SPSI SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000	35 orang	104.070.225,00	101.154.050,00	97.20%
<b>IX.</b>	<b>PROG. PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1	SOSIALISASI TTG DAN GELAR / PAMERAN TTG KOTA TINGKAT NASIONAL	-	-	-	-
<b>X.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>		<b>3.575.848.450,00</b>	<b>3.524.235.704,00</b>	<b>98.56%</b>
1	PEMBINAAN DALAM RANGKA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	225 orang	758.390.650,00	756.109.300,00	99.70%
2	PENGEMBANGAN IKM KOTA PADANG MELALUI FASILITASI SERTIFIKAT HALAL TERDAFTAR HKI BANTUAN DESAIN LABEL DAN BANTUAN KEMASAN	198 IKM	529.135.250,00	503.812.500,00	95.22%
3	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN SARANA PRASARANA SENTRA IKM	1 IKM	239.987.500,00	238.864.548,00	99.54%
4	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI IKM KOTA PADANG	100 IKM	86.724.000,00	85.430.600,00	98.51%
5	DUKUNGAN KERJASAMA LEMBAGA PEMERHATI DAN PECINTA INDUSTRI KERAJINAN (DEKRANASDA)	1 Paket	55.866.050,00	55.886.050,00	100%
6	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA SENTRA IKM UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK COVID – 19 (DID T)	455 IKM	1.905.745.000,00	1.884.152.706,00	98.87%
<b>XI.</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>8.280.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>89.98%</b>
1	OPERASIONAL DATABASE DAN WEBSITE DINAS	1 Paket	8.280.000,00	7.450.000,00	89.98%
<b>XII.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI</b>		<b>55.555.400,00</b>	<b>54.916.150,00</b>	<b>98.85%</b>
1	PENINGKATAN KUALITAS PENYAJIAN DATA STATISTIK INDUSTRI KOTA PADANG	1 Paket	55.555.400,00	54.916.150,00	98.85%

### **3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target**

Dari 12 program yang dirinci dalam 51 kegiatan dengan 6 kegiatan yang di refofusing Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Seluruh program capaian realisasi keuangan secara rata-rata diatas 95%. Namun kalau dilihat pada kegiatan ada kegiatan yang capaian realisasi keuangannya dibawah 95% yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional sebesar 34,82%. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan penganggaran karena penggantian plat dan ada 4 (empat) kendaraan dinas roda 2 (dua) yang diusulkan untuk dihapuskan.
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 88,75% karena adanya sisa dari e-katalog.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar 84,07%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan ke II telah terlaksananya pemeliharaan sehingga tidak ada penggantian spare part karena ac masih baru jadi hanya saervice saja.
4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar 82,45%. Hal ini dikarenakan sosialisasi dibatasi dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga monitoring pun juga terbatas.
5. Kegiatan Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 84,00%. Hal ini dikarenakan Tim yang disiapkan untuk satu penyelesaian kasus adalah maksimal 7 (tujuh) orang, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak semua kasus yang masuk diselesaikan oleh tim sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut. Pada sebagian besar kasus yang masuk jumlah pekerja yang bermasalah lebih banyak secara perorangan / tidak lebih dari 5 (lima) orang.
6. Kegiatan Operasional Database dan Website Dinas sebesar 89,98%. Hal ini dikarenakan adanya refofusing anggaran.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUTANSI**

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kota Padang) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Secara teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ini juga memuat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71. Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dimaksudkan agar dalam penyajian laporan keuangan secara umum dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode atau antar entitas.

#### **4.1 Entitas Akutansi**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kota Padang.



## 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

### a. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

#### 1. Asumsi Kemandirian Entitas

Assumsi Kemandirian entitas, yang berarti unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Sebagaimana yang diharuskan pada pasal 240 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (ayat 1), kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun pelaporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 2. Asumsi Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

#### 3. Asumsi keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### b. Karakteristik Kualitatif

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

#### 1. Relevan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini,

atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan;
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
  - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.
3. Dapat Dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
4. Dapat Dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemampuan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

**c. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak mungkin tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat

adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang materialitas apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan penyusunannya. Namun demikian, evaluasi dan mafaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

**d. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut

ini ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional dan perubahan Ekuitas. Basis akruaI pada pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruaI tercermin pada Pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas umum daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas umum Daerah. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berakhir. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

- a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)
  - a. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud;
  - b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*Matching-Cost Against Revenue Principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta;
4. Prinsip Substansi mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Prinsip Perioditas (*Periodicity Principle*)
  - a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan;
  - b. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.
6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)
  - a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (Prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadinya perubahan satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain;
  - b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
  - c. Terjadi perubahan metode akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang dari sebelumnya menggunakan metode

akuntansi kas menuju basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penyajian wajar

a. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengikuti dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, diterima oleh entitas lain atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pada saat pendapatan direalisasikan yaitu pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### **2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban**

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;



2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diukur sebesar pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
2. Terjadinya konsumsi aset
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD**

Pemerintah Kota Padang telah melakukan penyusunan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Padang (Permendagri No.64 Tahun 2013) dengan menerbitkan Peraturan Walikota padang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Padang antara lain sebagai berikut:

##### **a. Pencatatan Piutang**

Piutang pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan. Perhitungan pajak terdiri dari *self assesment* dan *office assesment*. Berdasarkan *office assesment*, Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan terlebih dahulu berdasarkan perhitungan yang dapat diketahui

sebelumnya, sehingga setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah dicatat sebagai piutang pajak. Berdasarkan *self assesment*, wajib pajak membayar sendiri pajak yang dibebankan bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas piutang Lancar
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar
3. Kualitas Piutang diragukan
4. Kualitas piutang macet

Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai dengan kebijakan akuntansi. Terhadap piutang yang sudah disisihkan tidak tertagih tidak tertutup kemungkinan dilakukan penagihannya, maka terhadap penerimaan atas piutang tersebut dan perhitungan nilai penyisihan atas piutang tidak tertagih dilakukan dengan melakukan perhitungan dan klasifikasi ulang berdasarkan umur piutang pada akhir periode akuntansi.

#### **b. Pencatatan Persediaan**

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan Aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga antara lain adalah persediaan obat-obatan dirumah sakit dan puskesmas pada Dinas kesehatan. Dalam pendekatan beban,

setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Selain persediaan obat-obatan pada Dinas kesehatan dan RSUD pencatatan persediaan pada semua SKPD menggunakan pendekatan beban. Untuk menentukan nilai persediaan akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian berdasarkan *stock opname*.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rebat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO) dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu menghitung nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan DKK. Dalam metode Perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

## 2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung menghitung nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD.

### c. Pencatatan Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. Diterima oleh SKPD;
3. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Penerimaan Pendapatan Asli daerah berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sepanjang tidak diatur dalam suatu perjanjian secara khusus dan spesifik dengan wajib pajak/wajib retribusi, atas pendapatannya diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. Perlakuan ini termasuk atas izin yang diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi yang masa izinnya melebihi satu tahun, atas pendapatannya diakui pada tahun diterimanya pendapatan tersebut.

### d. Pencatatan Belanja dan Beban

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
2. Terjadinya konsumsi aset
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam mekanisme LS, beban diakui pada saat penerbitan SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang ditetapkan.

#### **e. Pencatatan Aset Tetap dan Penyusutan**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

*Tanah* diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

*Peralatan dan Mesin* dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

*Gedung dan Bangunan* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

*Aset tetap Lainnya* dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan* dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

1. Termyn yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. Pembayaran Klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kegiatan Feasibility Study (FS) dan detail Engineering Design (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

Metode Penyusutan yang digunakan adalah: Metode Garis Lurus (*straight line methode*).

Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

**Penyusutan Per Periode = Nilai yang dapat disusutkan/ Masa manfaat**

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD**

**5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca SKPD**

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2020 dengan nilai Aset sebesar Rp. 2.833.498.341,60 Kewajiban sebesar Rp. 649.500,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 2.832.848.841,60.

Rincian atas penjelasan masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>A.</b>	<b>ASET</b>	<b><u>2.833.498.341,60</u></b>	<b><u>3.050.499.629,00</u></b>
<b>1.</b>	<b>ASET LANCAR</b> Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2020 Aset Lancar yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	<b>17.268.150,00</b>	<b>13.303.400,00</b>
	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b> Pos ini memperlihatkan jumlah kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,- (nol rupiah) karena telah disetorkan ke kas daerah tanggal 30 Desember 2020 (bukti setor terlampir)	0	0
	<b>Persediaan</b> Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out (FIFO) dan setiap periode dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 17.268.150 berupa : alat / bahan untuk kegiatan kantor, dengan rincian : - Alat Tulis Kantor (ATK) = Rp. 4.027.150 - Barang Cetak = Rp. 13.241.000	17.268.150,00	13.303.400,00
	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b> Merupakan bagian lancar tuntutan tahun 2020 sebesar Rp.0,-	0	0
	<b>RK(M)-BUD</b> Merupakan jumlah pendapatan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang tahun 2020	0	0
	<b>Piutang Lainnya</b> Merupakan piutang lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 0	0	0



CaLK 2020

<p><b>2. ASET TETAP</b></p> <p>Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp. <b>2.811.570.191,60</b> yang terdiri atas :</p>	<b>2.811.570.191,60</b>	<b>3.030.536.229,00</b>
<p><b>Tanah</b></p> <p>Nilai Tanah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.280.000.000,-.</p>	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00
<p><b>Peralatan dan Mesin</b></p> <p>Saldo awal tahun 2020 senilai Rp. 2.544.444.144 dan adanya mutasi masuk dari BPKAD senilai Rp. 188.450.000,- dan selama Tahun 2020 terjadi Penambahan peralatan dan mesin akibat dari pembelian selama tahun 2020 sebesar Rp. 34.896.000, penambahan berupa Thermal gun dari DKK Kota Padang senilai Rp. 2.204.000, dan pengurangan berupa penghapusan peralatan dan mesin senilai Rp. 300.258.403 sehingga jumlah peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.469.513.341</p>	2.469.513.341,00	2.544.444.144,00
<p><b>Gedung dan Bangunan</b></p> <p>Saldo awal tahun 2020 senilai Rp 921.345.200,- dan selama tahun 2020 terjadi penambahan gedung dan bangunan Nilai Gedung dan Bangunan Rp. 148.831.050,- pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.070.176.250,-.</p>	1.070.176.250,00	921.345.200,00
<p><b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b></p> <p>Saldo awal tahun 2020 Rp 59.279.002,- dan selama tahun 2020 terjadi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 31.420.000,-</p>	90.699.000,00	59.279.002,00
<p><b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b></p> <p>Nilai Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2020, tentang perencanaan DED dalam hal pembangunan pengawasan sentra rendang Kota Padang sebesar Rp. 432.608.000,-, Kemudian adanya Kapitalisasi Aset Penyusunan DED Gedung Dekranasda senilai Rp. 139.819.520,-. Maka nilai KDP keseluruhan adalah Rp. 572.427.520,- Tahun 2020 tidak ada penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan jadi total KDP sampai akhir tahun sebesar Rp. 572.427.520,-</p>	572.427.520,00	572.427.520,00
<p><b>Aset Tetap Lainnya</b></p> <p>Berupa buku pustaka dengan saldo awal senilai Rp. 6.731.010,- Tidak ada penambahan / pengurangan aset tetap lainnya selama tahun 2020 sehingga aset tetap lainnya tahun 2020 sebesar Rp. 6.731.010,-</p>	6.731.010,00	6.731.010,00
<p><b>Akumulasi Penyusutan</b></p> <p>Akumulasi Penyusutan tahun 2020 adalah (Rp. (2.677.976.929,40) dengan rincian akumulasi Penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp. 1.951.878.654,40)</li> <li>- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp. 707.484.562,50)</li> <li>- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan senilai (Rp. 18.613.712,50)</li> </ul>	(2.677.976.929,40)	(2.353.690.645)
<p><b>3. ASET LAINNYA</b></p> <p><b>Aset Tak Berwujud</b></p> <p>Adanya aset tak berwujud pada Tahun berjalan 2020 berupa</p>	<b>4.660.000,00</b> 2.000.000,00	<b>6.660.000,00</b> 4.000.000,00

CALK 2020

	<p><i>Website</i> Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang senilai Rp. 10.000.000,- dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tidak berwujud Rp. 8.000.000,-, sehingga aset tidak berwujud tahun 2020 senilai Rp. 2.000.000,-</p> <p><b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b> Akumulasi amortisasi software asset tak berwujud pada 31 Desember 2019 berupa <i>Website</i> Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang senilai Rp.6.000.000,-. Ditambah akumulasi penyusutan amortisasi software 2020 Rp. 2.000.000 sehingga akumulasi penyusutan 2020 sebesar Rp. 8.000.000,-</p> <p><b>Aset Lain-lain</b> jumlah aset lain-lain Rp.101.774.845,34 dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp. 99.114.845,34 sehingga nilai aset lain-lain tahun 2020 sebesar Rp. 2.660.000,-</p> <p><b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b> Akumulasi penyusutan aset lain-lain Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang senilai Rp. 99.114.845,34</p>	2.660.000,00	2.660.000,00
<b>B.</b>	<b><u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</u></b>	<b><u>2.833.498.341,60</u></b>	<b><u>3.050.499.629,00</u></b>
<b>1</b>	<b><u>KEWAJIBAN</u></b> Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban jangka pendek yang terdiri dari: Utang air.	<b>649.500,00</b>	<b>509.200,00</b>
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b> Kewajiban jangka pendek diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Terdapat kewajiban jangka pendek pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sebesar Rp. 649.500,- (berupa utang air)	649.500,00	509.200,00
	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b> Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Selama Tahun 2020 tidak ada kewajiban jangka panjang	0	0
<b>2</b>	<b><u>EKUITAS</u></b> Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. (Rincian ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas)	2.832.848.841,60	3.049.990.429,00
	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>2.833.498.341,60</b>	<b>3.050.499.629,00</b>

### 5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran-LRA SKPD

Laporan Realisasi Anggaran-LRA mengungkapkan kegiatan keuangan SKPD yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan dengan menyajikan informasi

CALK 2020

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang tahun 2020, berikut disajikan rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Realisasi Anggaran-LRA

No.	URAIAN	Tahun 2020 Jumlah (Rp)	Tahun 2019 Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan-LRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang merupakan Dinas yang tidak memungut Retribusi Penerimaan/Pendapatan Daerah.	0	0
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>11.468.120.682,98</b>	<b>12.072.150.753,00</b>
	Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dari anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sebesar Rp.12.844.75.088,50 realisasinya sebesar Rp. 11.468.120.682,98,- atau sebesar 89,28%. Realisasi belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :		
	<b>A. Belanja Pegawai</b>	5.070.389.877,00	5.321.466.114,00
	Belanja Pegawai dalam tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 6.309.163.971,50 terdiri dari :		
	1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.752.493.971,50		
	a) Gaji dan Tunjangan Rp. 4.185.173.971,50		
	b) Tambahan Penghasilan Rp. 1.567.320.000,00		
	Telah direalisasikan sebesar Rp 4.547.594.877,00 atau sebesar 79,05% dengan rincian :		
	Belanja Tidak Langsung Rp 4.547.594.877,00		
	a) Gaji dan Tunjangan Rp. 3.237.901.187,00		
	b) Tambahan Penghasilan Rp. 1.309.693.690,00		
	2. Belanja Langsung Anggaran Rp. 556.670.000,00 Realisasi Sebesar Rp. 522.795.000,00		
	<b>B. Belanja Barang dan Jasa</b>	6.182.583.755,98	5.635.977.039,00
	Belanja Barang dan Jasa dalam tahun 2020 telah direalisasikan sebesar Rp. 6.182.583.755,98 atau sebesar 97,90%.		
	<b>C. Belanja Modal</b>	215.147.050,00	1.114.707.600,00
	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dianggarkan sebesar Rp. 220.781.000,00 Belanja Modal dalam tahun 2020 telah direalisasikan sebesar Rp. 215.147.050,00 atau sebesar 97,45% dengan rincian sebagai berikut :		
	<b>1. Belanja Peralatan dan Mesin</b>	34.896.000,00	682.099.600,00
	Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 88,75 % dengan anggaran Rp. 39.320.000,00 dan Realisasi Rp. 34.896.000,00		
	<b>2. Belanja Gedung dan Bangunan</b>	148.831.050,00	432.608.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 99,22% dengan anggaran Rp 150.000.000,00 dan realisasi Rp 148.831.050,0		

*Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang*

CALK 2020

	<b>3. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan</b> Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 99.87% dengan anggaran Rp 31.461.000,00 dan realisasi Rp 31.420.000,00	31.420.000,00	0
	<b>4. Belanja Aset Tetap Lainnya</b> Tidak terdapat Belanja Aset Tetap Lainnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2020 .	0	0
	<b>5. Belanja Aset Lainnya</b> Tidak terdapat Belanja Aset lainnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2020.	0	0
<b>3.</b>	<b>Transfer</b> Tidak terdapat penerimaan/pengeluaran uang dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil pada tahun 2020		
<b>4.</b>	<b>Surplus/Defisit-LRA</b> Terdapat selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama tahun 2020 Surplus/defisit LRA sebesar Rp. (11.468.120,98,00)	<b>(11.468.120,98,00)</b>	<b>(12.072.150.753,00)</b>
<b>5.</b>	<b>Pembiayaan</b> Pembiayaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada Tahun 2020 tidak ada	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)</b> Terdapat selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang tahun 2020 sejumlah Rp (11.468.120,98,00)	<b>(11.468.120,98,00)</b>	<b>(12.072.150.753,00)</b>

### 5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional-LO SKPD

Laporan Operasional-LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan operasional, beban operasional dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional memiliki keterkaitan dengan Laporan Operasional merupakan laporan berbasis akrual yang semua akun-akunnya mempengaruhi ekuitas entitas pelaporan.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Tahun 2020, berikut disajikan rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Operasional-LO

No.	URAIAN	Tahun 2020 Jumlah (Rp)	Tahun 2019 Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan-LO</b> Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2020 tidak ada Pendapatan.	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>2</b>	<b>Beban</b>	<b>11.875.693.870,38</b>	<b>10.950.466.224,66</b>

CALK 2020

<p>Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berikut adalah uraian beban periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang :</p>		
<p><b>Beban Pegawai</b> Beban Pegawai merupakan kompetensi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang per 31 Desember 2020 adalah Rp. 5.070.389.877,00</p>	5.070.389.877,00	5.321.466.114,00
<p><b>Beban Persediaan</b> Beban Persediaan Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 1.299.498.905,18 yang terdiri dari: - Pemakaian persediaan awal Rp. 13.303.400,00 - Persediaan akhir tahun yang tersisa Rp. 17.268.150,00 - Belanja persediaan tahun 2020 senilai Rp. 1.303.463.655,18</p>	1.299.498.905,18,00	1.236.019.185,00
<p><b>Beban Jasa</b> Beban Jasa Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 2.109.455.146,00 yang terdiri dari Belanja Jasa 2020 Rp. 2.109.314.846 Beban jasa tahun 2020 dikurang utang jasa tahun 2020 Rp 649.500,00 ditambah dengan Beban Air Bulan Desember tahun 2019 Rp. 509.200,00</p>	2.109.455.146,00	2.724.892.458,00
<p><b>Beban Pemeliharaan</b> Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 63.196.691,00 berasal dari :</p>	63.196.691,00	63.346.000,00
<p><b>Beban perjalanan Dinas</b> Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 625.660.059,00 Beban perjalanan dinas terdiri dari : - Beban perjalanan dinas dalam daerah Rp. 500.960.000 - Beban perjalanan dinas luar daerah Rp. 124.700.059</p>	625.660.059,00	903.201.836,00
<p><b>Beban Hibah</b> Beban hibah per 31 Desember 2020 adalah Rp. 2.080.948.504,80 Beban ini bersumber dari belanja untuk diserahkan kepada masyarakat. Daftar barang yang diserahkan ke masyarakat (sesuai data terlampir)</p>	2.080.948.504,80	565.385.000,00
<p><b>Beban Penyusutan</b> Beban Penyusutan Per 31 Desember 2020 adalah Rp. 624.544.687,40 dengan rincian sebagai berikut : - Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 560.228.942,40 - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 58.051.824,50 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 6.263.920,50</p>	624.544.687,40	134.155.608,66
<p><b>Beban Penyusutan Amortisasi</b> Beban Penyusutan Per 31 Desember 2020 adalah Beban Penyusutan Amortisasi senilai Rp 2.000.000,00 yang merupakan amortisasi website tenaga kerja</p>	2.000.000,00	2.000.000,00
<p><b>3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional</b></p>	<b>0</b>	<b>17.661.360,00</b>
<p>Tidak terdapat surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Tahun 2020</p>	0	17.661.360,00
<p>Tidak terdapat surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Tahun 2020</p>		
<p><b>4. Pos Luar Biasa</b></p>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Tidak terdapat pos luar biasa dari kegiatan non operasional pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Tahun 2020</p>		
<p><b>5. Surplus/Defisit LO</b> Terdapat selisih antara pendapatan-LO dan beban selama tahun 2020 sejumlah (Rp. 11.875.916.270,38)</p>	<b>(11.875.693.870,38)</b>	<b>(10.950.466.224,66)</b>

CALK 2020

### 5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas-LPE SKPD

Laporan Perubahan Ekuitas-LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang perubahan ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Tahun 2020, berikut disajikan rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas-LPE :

No.	URAIAN	Tahun 2020 Jumlah (Rp)	Tahun 2019 Jumlah (Rp)
1	<b>Ekuitas Awal</b>  Saldo awal ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Per 1 Januari 2020 adalah Rp. 3.049.990.429,00 diambil dari saldo ekuitas laporan keuangan per 31 Desember 2019	<b>3.049.990.429,00</b>	<b>1.969.479.352,66</b>
2	<b>RK K PPKD</b> Rekening Koran PPKD merupakan ekuitas PPKD yang di transfer ke SKPD selama tahun 2020 dalam bentuk akun timbal balik yang menambah ekuitas pada SKPD dan tidak perlu dikembalikan ke PPKD sebesar Rp. 11.468.120.682,98	<b>11.468.120.682,98</b>	<b>12.072.150.753,00</b>
3.	<b>Surplus/Defisit –LO</b> Surplus/Defisit-LO merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada neraca Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang tahun 2020. Terdapat selisih antara Pendapatan-LO dan beban pada tahun 2020 sejumlah (Rp. 11.875.916.270,38) Dengan uraian sebagai berikut : Jumlah Pendapatan LO Rp. 0,- Jumlah beban LO Rp. 11.875.916.270,38,- Surplus/defisit LO (Rp. 11.875.916.270,38)	<b>(11.875.916.270,38)</b>	<b>(10.968.127.561,66)</b>
4.	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>190.654.000,00</b>	<b>(23.512.092)</b>
	<b>Perhitungan Mutasi Masuk Aset Tetap</b> Merupakan transaksi penyesuaian aset tetap yang disebabkan oleh adanya mutasi masuk aset tetap antar SKPD selama tahun 2020 senilai Rp. 188.450.000,00 yang terdiri dari nilai buku aset mutasi masuk: - Aset Thermal Gun dari DKK senilai Rp. 2.204.000- - Aset Kendaraan Dinas Roda Empat dari BPKAD : Merk : Toyota Type : Kijang Innova V Jenis : Mobil Penumpang No. Pol : BA 1020 B No. Rangka : MHFXW43G36403091 No. Mesin : 1TR6317654 Tahun : 1998	<b>190.850.000,00</b>	<b>34.650.000,00</b>
	<b>Perhitungan Mutasi Keluar Aset Tetap</b> Tidak terdapat mutasi keluar aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Tahun 2020	<b>0</b>	<b>(58.162.050,00)</b>
	<b>Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Aset Tetap</b> Merupakan koreksi tambah dan kurang aset tetap Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2020 senilai Rp. 0,-	<b>0</b>	<b>(42,00)</b>
	<b>Koreksi Tambah/Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi</b> Merupakan koreksi tambah dan koreksi kurang atas piutang/ tuntutan ganti rugi karena kesalahan pencatatan kurang saji atau lebih saji	<b>0</b>	<b>0</b>

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

CALK 2020

	sebesar Rp. 0,		
	<b>Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Aset lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tidak adanya mutasi keluar aset tetap lain-lain Dinas tenaga kerja dan perindustrian Tahun 2020.		
	<b>Perhitungan Mutasi Keluar Aset Tetap Lain-lain (sumur bor-Tamben)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tidak adanya mutasi keluar aset tetap lain-lain Dinas tenaga kerja dan perindustrian Tahun 2020.		
	<b>Koreksi Nilai Penyusutan/Akumulasi Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tidak adanya Koreksi Akumulasi Penyusutan aset tetap Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Per 31 Desember 2020		
<b>5.</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>2.832.848.841,60</b>	<b>3.049.990.429,00</b>
	Ekuitas akhir Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang adalah Rp. 2.832.848.841,60		

## **BAB VI**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

Informasi non keuangan mengenai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang adalah sebagai berikut :

#### **a. Kelembagaan**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sarana Perangkat Daerah merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mempunyai anggaran sebesar Rp. 12.844.715.088,50.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dilaksanakan oleh 49 orang Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang Tenaga Kontrak dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

Selanjutnya Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub bagian umum
  2. Sub bagian keuangan
- c. Bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas, terdiri dari :
  1. Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja
  2. Seksi pelatihan dan produktivitas kerja
  3. Seksi informasi pasar kerja
- d. Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, terdiri dari :
  1. Seksi persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja
  2. Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
  3. Seksi kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial



CALK 2020

- e. Bidang perindustrian, terdiri dari :
  - 1. Seksi bina usaha industri
  - 2. Seksi sarana dan prasarana industri
  - 3. Seksi kerjasama dan pengembangan industri
- f. Unit pelaksana teknis dinas ; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional

#### **b. Dana Penanggulangan Covid-19**

Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mendapatkan Dana Penanggulangan Covid-19, yang terdiri dari :

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Pembinaan Kelembagaan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra IKM	Rp. 196.000.000,00	Rp. 195.540.798,30
		2. Pembinaan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Untuk Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 (DID-T)	Rp. 1.901.000.000,00	Rp. 1.879.407.706,50
		3. Dukungan Kerja Sama Lembaga Pemerhati dan Pecinta Industri Kerajinan (Dekranasda)	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00

**c. Pengungkapan Lain**

Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang tidak memiliki kasus hukum yang mempunyai potensi pengaruh terhadap keuangan Pemerintah Kota Padang.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar 89,28 %.
2. Pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang adanya penambahan Aset Tetap sebesar Rp.190.654.000,- sebagai berikut :
  - Pengadaan kendaraan Dinas Roda Empat No. Pol BA 1020 B Rp. 188.450.000,-
  - Thermal Gun dari DKK Kota Padang senilai Rp. 2.204.000,-
3. Terdapat persediaan sebesar Rp. 17.268.150,- yang merupakan aset lancar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Per 31 Desember 2020.
4. Terdapat kewajiban jangka pendek berupa utang air PDAM sebesar Rp.649.500,-
5. Ekuitas yang merupakan kekayaan bersih Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.832.848.841,60

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sesuai dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun . Kami menyadari dalam penyusunannya tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun kerja keras dan koordinasi telah dilakukan secara optimal dalam

DALK 2020

mempersiapkan data sehingga laporan keuangan ini dapat tersaji. Semoga laporan keuangan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Padang



**YUNISMAN, SE, MM**

NIP. 19610203 198101 1 002